

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan masalah pada bab sebelumnya, kesimpulan dalam tesis ini dapat diuraikan menjadi 3 hal sebagai berikut:

1. Asas kesepakatan dalam peraturan pengadaan tanah diwujudkan melalui pelaksanaan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan mengenai pelepasan hak atas tanah dan menetapkan bentuk dan besarnya jumlah ganti rugi. Dalam hal musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan maka jalan keluar yang ditempuh adalah dengan cara memberlakukan lembaga hukum konsinyasi ganti rugi. Selain itu lembaga hukum konsinyasi ganti rugi juga diberlakukan dalam hal ganti kerugian tidak dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, yaitu apabila pihak yang berhak atas ganti rugi tidak diketahui keberadaannya, objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara, dipersengketakan kepemilikannya, disita atau dijaminkan.
2. Pengadaan tanah pada hakikatnya merupakan upaya untuk memperoleh tanah bagi kepentingan umum secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan dan kesukarelaan. Perwujudan asas kesepakatan dalam kegiatan musyawarah ditujukan untuk menjamin keadilan bagi pemegang hak atas tanah. Musyawarah menempatkan kedudukan pemegang hak atas tanah dan pelaksana pengadaan tanah

dalam kedudukan yang setara untuk menyepakati pelepasan hak dan ganti kerugian. Pelepasan hak dan ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ini akan menjamin keadilan bagi pemegang hak atas tanah. Namun, jaminan keadilan dalam musyawarah pengadaan tanah ini justru dinegasikan dengan diberlakukannya lembaga hukum konsinyasi ganti rugi. Pemberlakuan lembaga hukum konsinyasi ganti rugi dalam hal kesepakatan tidak tercapai merupakan suatu ketidakadilan bagi pemegang hak atas tanah. Ganti rugi dikonsinyasikan berdasarkan penetapan pelaksana pengadaan tanah tanpa adanya persetujuan pemegang hak atas tanah. Pemberlakuan lembaga hukum konsinyasi ganti rugi dalam hal musyawarah tidak dapat dilaksanakan karena pemegang haknya tidak diketahui keberadaannya atau karena objek tanah sedang dipersengketakan, disita atau dijaminkan juga tidak menjamin keadilan bagi pemegang hak atas tanah. Akibat hukum dari ganti rugi yang telah dikonsinyasikan berupa hapusnya hak atas tanah dan dapat langsung dikuasai oleh pelaksana pengadaan tanah merupakan suatu ketidakadilan bagi para pemegang hak. Konsinyasi ganti rugi yang demikian tidak lain adalah sama dengan pemaksaan yang dilakukan dalam pencabutan hak atas tanah tanpa mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961.

3. Upaya untuk menyesuaikan asas kesepakatan dengan ketentuan musyawarah terhadap ganti rugi apabila tidak tercapai kata sepakat

dalam peraturan pengadaan tanah adalah menempuh prosedur pencabutan hak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. Sistem hukum tanah nasional telah menyediakan dua lembaga yang dapat ditempuh untuk memperoleh tanah bagi kepentingan umum. Lembaga yang pertama adalah pengadaan tanah yang merupakan kegiatan untuk memperoleh tanah bagi kepentingan umum secara kekeluargaan berdasarkan kata kesepakatan dan kesukarelaan pemegang hak atas tanah. Apabila upaya demikian tidak tercapai, lembaga yang harus ditempuh adalah pencabutan hak. Peraturan pengadaan tanah yang berlaku saat ini telah menabrak prinsip sistem hukum tersebut karena tidak merujuk kepada pemberlakuan lembaga pencabutan hak ketika kesepakatan tidak tercapai. Peraturan pengadaan tanah justru menyerahkan penyelesaian ketidaksepakatan kepada pengadilan negeri dan konsinyasi ganti rugi. Peraturan pengadaan tanah seharusnya mengandung ketentuan pasal yang menjembatani pemberlakuan pencabutan hak ketika kesepakatan tidak tercapai. Namun, hal tersebut disimpangi demi mewujudkan pengadaan tanah secara cepat dan sederhana tanpa memperhatikan hak para pemegang hak atas tanah secara proposional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang ditujukan kepada pemerintah dalam penelitian ini adalah:

1. Penghapusan lembaga hukum konsinyasi ganti rugi

Pemberlakuan lembaga hukum konsinyasi ganti rugi menimbulkan ketidakadilan bagi pemegang hak atas tanah karena merupakan tindakan sepihak pemerintah yang bersifat paksaan. Keberadaan lembaga hukum konsinyasi ganti rugi dalam peraturan ini juga menimbulkan inkonsistensi dalam peraturan pengadaan tanah itu sendiri serta peraturan pencabutan hak. Oleh karena itu, pada masa yang akan datang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 perlu direvisi dengan menghapus ketentuan yang memberlakukan konsinyasi ganti rugi. Dengan demikian, konsistensi aturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 akan terwujud.

2. Penggabungan pengaturan pengadaan tanah dan pencabutan hak dalam satu undang-undang.

Legislatif perlu memikirkan upaya untuk memadukan lembaga pencabutan hak ke dalam peraturan pengadaan tanah. Pengaturan secara terpadu ini lebih menjamin konsistensi, sinkronisasi dan efisiensi dalam pelaksanaan perolehan tanah untuk kepentingan umum. Dengan adanya keterpaduan peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan jaminan keadilan bagi para pemegang hak atas tanah dan mendukung program pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. 1983. *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah di Idonesia Seri Hukum Agraria I*. Bandung: Alumni.
- Ali, Achmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia.
- _____. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agustina, Rosa dkk. 2012. *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Bali: Pustaka Larasan.
- Bruggink, J.J.H. 1999. *Refleksi tentang Hukum*. Diterjemahkan B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2009. *Ajaran Umum Hukum perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Burght, Gr.van der. 2012. *Buku Tentang Perikatan Dalam Teori dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.
- Clayton, Matthew & Andrew Williams. 2004. *Social Justice*. UK: Blackwell.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan VII, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta. 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Erwiningsih, Winahyu. 2009. *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*. Yogyakarta: Total Media.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Gunanegara. 2008. *Rakyat & Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan: Pelajaran Filsafat, Teori Ilmu dan Jurisprudensi*. Jakarta: Tatanusa.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius
- Harahap, Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumi.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hutagalung, Arie. S. 2005. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cetakan ke-XIX, Jakarta: Djambatan.
- _____, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I Hukum Tanah Nasional*. 2008. Cetakan ke-XII, Jakarta: Djambatan.
- Hernoko, Agus Yudha. 2008. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan IV. Malang: Bayumedia.
- Kaelan. 2002. *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Limbong, Bernhard. 2011. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*. Jakarta Selatan: Pustaka Margaretha.
- Lubis, Muhammad Yamin & Abdul Rahim Lubis. 2011. *Pencabutan Hak, Pembebasan dan Pengadaan Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Machmudin, Dudu Duswara. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manullang, E. Fernando M. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Kompas.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- _____. 2011. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- _____. 2011. *Kapita Selekta Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Notonagoro. 1983. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bina Aksara.
- Noor, Aslan. 2006. *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, Bahder Johan. 2011. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Pranjoto, Eddy. 2006. *Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan Nasional*. Bandung: CV. Utomo.
- Parlindungan, A.P. 2008. *Berakhirnya Hak atas Tanah Menurut Sistem UUPA*. Bandung: Mandar Maju.
- Program Pascasarjana UAJY. 2012. *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Hukum*.
- Roosadijo, Marmin M. 1979. *Tinjauan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rubaie, Achmad. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang: Bayumedia.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2010. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rato, Dominikus. 2011. *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan Memahami Hukum*. Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya.

- Soetomo. 1984. *Pembebasan Pencabutan Permohonan Hak Atas Tanah*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Subekti, R. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-XXI, Jakarta: Intermedia.
- _____. 1987. *Hukum Perjanjian*, Cetakan VIII, Jakarta: Intermedia.
- Salindeho, John. 1994. *Manusia, Tanah, Hak & Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, Juswito. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya.
- _____. 1996. *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- _____. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sihombing, B.F. 2004. *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sitorus, Oloan & Dayat Limbong. 2004. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Salle, Aminuddin. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Sumardjono, Maria, S.W. 2007. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Cetakan IX, Jakarta: Kompas.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, Yudhi. 2009. *Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumardjono, Maria, S.W. 2009. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Syah, Mudakir Iskandar. 2010. *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Sumiarni, Endang. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Sardi, Martino. 2012. *Menafsir Ulang Strategi Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudjito, dkk. 2012. *Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan Dan Pendayagunaan Tanah, Serta Kepastian Hukum Di Bidang Investasi*. Yogyakarta: TugujogjaPustaka.
- Tanya, Bernard L. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tukgali, Lieke Lianadevi. 2010. *Fungsi Sosial Hak atas Tanah Dalam pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum*. Jakarta: Kertasputih Communication.
- Utrecht, E. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Cetakan ke-XI, Jakarta: Sinar Harapan.
- Wiradi, Gunawan. 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.

Makalah/Artikel/Laporan

- AMAN. *Laporan Utama 1 Melawan RUU Pesanan Asing*. www.kpa.or.id, diakses pada tanggal 12 Maret 2012.
- Harsono, Boedi. 1982. *Memperoleh Tanah Bagi Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan-Badan Hukum Milik Negara/ Pemerintah Daerah*.
- _____, 1990. *Aspek-Aspek Yuridis Penyediaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Makalah.
- Istanto, F.Sugeng, dkk. 2012. *Hand Out Politik Hukum*. Bahan Ajar Mata Kuliah Politik Hukum Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Setiawan. *Konsinyasi*. Varia Peradilan Tahun XI, No.123, Desember 1995.
- Sihombing, Irene Eka. *Kebudayaan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Law Review, Universitas Pelita Harapan. Volume X, No.2 November 2010.

- Hernawan, Ari. 2011. *Hukum Perjanjian*. Materi disampaikan dalam rangka Tentoran Calon Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Gadjah Mada Yogyakarta, 18 Juli 2011.
- Hiariej, Edi.O.S. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. Materi disampaikan dalam rangka Tentoran Calon Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Gadjah Mada Yogyakarta, 18 Juli 2011.
- Sardjita,dkk. 2010. *Eksistensi Lembaga Konsinyasi Ganti Rugi Pada Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo (Studi di Kantor Pertanahan Kota Semarang)*. Laporan Penelitian Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat STPN Yogyakarta. Hal.9.
- “Kami Tidak Keberatan Digusur Asal...” Kompas, 25 Juni 2005.
- “Ganti Rugi Dipersoalkan, DPD DKI dan Ombudsman Dukung Warga Yang Terkena BKT” Kompas, 9 Agustus 2005.

Website

- AMAN. *Laporan Utama 3: RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan: Babak Baru Perampasan Tanah-Tanah Adat*. www. AMAN. or.id., diakses pada tanggal 30 Maret 2012.
- Damis, Muhammad. *Problematika Konsinyasi Sebagai Sarana Hapusnya Perikatan*, <http://www.pn-sidrap.go.id>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>, diakses pada tanggal 7 Juli 2012.
- Kasim, Ifdal. *Komnas Ham Terima 4.502 Aduan dari Masyarakat Sepanjang 2011*. di dalam Rakyat Merdeka Online, <http://m.rmol.co/news.php>. diakses pada tanggal 10 Juli 2012.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. *Laporan Akhir Tahun 2010: Tidak Ada Komitmen Politik Pemerintah Untuk Pelaksanaan Reforma Agraria*. www.kpa.or.id, diakses pada tanggal 30 Maret 2012.

Kusno, Sarmidi. 2008. *Teori Sosial*. <http://sarmidihusna.blogspot.com>, diakses pada tanggal 10 Juli 2012.

Subaidi, Joelman. *Penyitaan Barang Dalam Hukum Acara Pidana*. www.lontar.ui.ac.id. Diakses pada tanggal 10 November 2012.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya. Lembaran Negara Nomor 288 Tahun 1961. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2012. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 Tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya. Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1973. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 156.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di atasnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Keperluan Proyek Pembangunan di Wilayah Kecamatan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Pramita.2008.

Reglemen Hukum Acara Perdata (Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering).
<http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 1 Juli 2011.